

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dijaga. Dalam diri seorang anak terdapat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi (Kartini, 2020:1). Anak adalah buah hati dan harapan masa depan bagi orangtua dan juga merupakan kelanjutan dalam menyandang nama baik orangtuanya. Semua orangtua mendambakan anak yang sukses, tetapi tidak semua orangtua mampu mengantar anaknya menuju tangga kesuksesan. Semua orangtua mencintai anaknya, tetapi tidak semua berhasil menyalurkan cinta itu secara benar. Kesuksesan sebagai seorang anak merupakan cerminan orangtua dalam mendidik, mengarahkan, merawat, dan mengembangkan bakat seorang anak. Demikian jua sebaliknya kegagalan seorang anak merupakan kegagalan sebagai orangtua, karena pada hakikatnya anak bukanlah sebagai sumber kesalahan namun orangtuanyalah yang salah dalam mendidik dan memberi bekal baik secara lisan, tulisan atau keteladan yang keliru terhadap anak. (Wahyudi, 2022:1)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter individu dan pembangunan sosial. Sebagai institusi sosial pertama yang dikenal oleh seorang anak, keluarga memiliki kewajiban yang kompleks, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan finansial atau

nafkah, yang terdiri dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang menjadi hak asasi anak (Daharis, 2023: 3). Dalam konteks ini, orang tua memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun, perubahan sosial dan ekonomi seringkali memaksa salah satu atau kedua orang tua untuk merantau demi mencari penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Orang tua berkewajiban memenuhi hak anak dalam pengasuhan sebagai manusia seutuhnya. Secara umum, pemenuhan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Anak memiliki kedudukan istimewa dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, akhlak mulia, kasih sayang, serta dijamin kebutuhan hidupnya agar kelak dapat bertanggung jawab dalam beradaptasi dan memenuhi kebutuhan hidup di masa depan (Pertiwi & Nur Sa'adah, 2022: 55). Anak yang terbiasa dibimbing dengan penuh kasih sayang cenderung memiliki perilaku baik dalam kesehariannya. Ketika mereka melakukan kesalahan, perilaku negatif tersebut umumnya lebih mudah diperbaiki. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam undang-undang yang tercantum dalam dua pasal :

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban orangtua yang di maksud dalam (ayat 1) pasal

ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus”

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan. Keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti”.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 dan di lanjutkan Undang-undang No.35 tahun 2014 jo atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26. Kedua pasal di atas mewajibkannya kedua orangtua dalam hal memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sampai anak tersebut menginjak usia di mana bisa berdiri sendiri atau sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan, kewajiban yang tertulis dalam pasal tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus (Wahyudi, 2022: 2). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang di tuangkan di bagian ke sepuluh tentang Hak Anak dalam pasal 52 yang berbunyi: “Pertama, Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kedua, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Namun, dalam praktiknya, fenomena migrasi orang tua, terutama

ayah, menjadi fenomena yang semakin umum di berbagai daerah, termasuk di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo.

Fenomena orang tua yang merantau merupakan realitas sosial yang dapat ditemukan diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Merantau sering kali menjadi pilihan strategis bagi banyak keluarga untuk meningkatkan taraf hidup. Kondisi ini menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama dalam pemenuhan kewajiban nafkah anak. Ketidakhadiran fisik orang tua, khususnya ayah sebagai pencari nafkah utama, tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan material tetapi juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anak. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana orang tua yang merantau tetap dapat memenuhi kewajiban nafkah anak secara optimal. Dalam perspektif hukum Islam, seorang ayah yang merantau tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, baik secara materiil maupun emosional. Meskipun ayah tidak hadir secara fisik, kewajiban nafkah ini harus tetap dipenuhi, sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam (ILHAM, 2024: 43). Nafkah yang dimaksud tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga perhatian dan kasih sayang yang menjadi hak anak sebagai bagian dari perkembangan mereka. Dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُوَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرُّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ الْبَوْلِدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ ۗ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳۳﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Desa Tambakboyo termasuk desa dengan tingkat mobilitas keluar penduduk yang cukup tinggi. Sekitar 23% kepala keluarga laki-laki tercatat bekerja di luar wilayah kabupaten, baik sebagai buruh pabrik, pekerja informal, hingga tenaga kerja sektor konstruksi di kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan

Surabaya. Mobilitas ini umumnya bersifat jangka panjang, dengan frekuensi pulang hanya satu atau dua kali dalam setahun. Hal ini menandakan bahwa fenomena merantau bukan lagi pengecualian, melainkan sudah menjadi pola umum dalam struktur sosial ekonomi masyarakat Desa Tambakboyo.

Secara nasional, berdasarkan laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, terdapat lebih dari 7,2 juta anak di Indonesia yang hidup terpisah dari salah satu orang tuanya karena migrasi kerja, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Data ini menunjukkan adanya fenomena yang signifikan, di mana keberadaan orang tua secara fisik mulai tergantikan oleh fungsi ekonomi semata. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek pengasuhan, pendidikan moral, serta kondisi psikologis anak-anak yang ditinggalkan.

Fenomena ini sejatinya telah mendapatkan perhatian dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadis memuat berbagai perintah tegas kepada orang tua untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak, baik secara materi maupun spiritual. Salah satunya terdapat dalam Surah Luqman ayat 13 dan 17, di mana seorang ayah (Luqman) memberikan nasihat kepada anaknya, yang mencakup aspek tauhid, akhlak, dan sosial:

وَأَذِّقْ لِقْمٍ لِأَبْنِهِ ۖ وَهُوَ يُعْطِيهِ ۚ يَبْنِي لَنَا تَشْرِكُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝ ١٣

*“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰقَمِ الصَّلٰوةَ وَاٰمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۙ ۱۷

*“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”*

Ayat-ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab seorang ayah bukan hanya dalam menyediakan kebutuhan fisik anak, melainkan juga mencakup aspek pendidikan akidah, moral, dan sosial. Ini menjadi bukti bahwa dalam Islam, tanggung jawab terhadap anak adalah menyeluruh dan tidak dapat dikurangi hanya karena jarak fisik atau alasan ekonomi.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, seperti sabdanya:

*"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)*

Di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, banyak ditemukan keluarga di mana orangtua terutama ayah merantau untuk bekerja. Keberadaan ayah yang merantau ini sering kali menyebabkan ketiadaan sosok ayah dalam keluarga secara fisik, sehingga pemenuhan nafkah anak baik secara material maupun emosional menjadi terganggu. Kondisi ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kewajiban seorang ayah yang merantau dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, peran

ibu dalam menggantikan posisi ayah dalam memberikan perhatian kepada anak menjadi semakin besar.

Dampak dari keberadaan ayah yang merantau terhadap anak sangat beragam. Dari sisi material, pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak sering kali masih dapat terpenuhi melalui pengiriman uang dari ayah yang bekerja di luar daerah. Namun, dari sisi emosional, anak sering kali merasa kehilangan sosok ayah yang seharusnya hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketiadaan ayah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan emosional pada anak, seperti rasa kesepian, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan dalam perkembangan sosial anak. Hal ini memperlihatkan bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya terbatas pada aspek material semata, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan emosional (Puspita, 2024: 54).

Fenomena migrasi orangtua ini menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua yang merantau sering kali harus menghadapi kehidupan tanpa kehadiran salah satu orang tua dalam waktu yang lama. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, terutama dalam hal penerimaan kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diberikan oleh ayah. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari berisiko mengalami gangguan emosional dan perkembangan sosial yang tidak optimal.

Selain itu, keberadaan ayah yang merantau juga dapat mempengaruhi dinamika dalam rumah tangga. Ibu, yang biasanya tinggal bersama anak di

rumah, sering kali harus mengambil alih peran ayah dalam mendidik dan merawat anak. Perubahan peran ini dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi ibu, terutama jika ibu juga harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam situasi ini, ibu harus menghadapi beban ganda, yaitu sebagai pengasuh dan pendidik anak, sekaligus sebagai pengatur keuangan keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab antara orang tua yang tinggal dan yang merantau.

Secara sosial, keberadaan orangtua yang merantau juga dapat mempengaruhi hubungan anak dengan lingkungan sekitarnya. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam waktu yang lama mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya atau lingkungan sosial yang lebih luas. Mereka merasa kurang percaya diri atau bahkan merasa tidak dihargai karena ketiadaan sosok ayah ataupun ibu dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial anak, yang seharusnya mendapatkan dukungan dan bimbingan dari kedua orang tua (Maharani & Andayani, 2020: 23).

Dalam situasi ini, peran hukum Islam menjadi sangat penting dalam memberikan panduan tentang bagaimana orangtua yang merantau harus tetap memenuhi kewajibannya terhadap anak. Hukum Islam menekankan pentingnya pemenuhan nafkah tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian dan kasih sayang. Orangtua yang merantau harus memastikan bahwa anaknya tetap mendapatkan hak-haknya, baik dari segi ekonomi maupun emosional (Niam, 2023: 2). Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menjaga

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial anak harus dilakukan oleh orang tua yang merantau.

Selain itu, pentingnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga tidak bisa diabaikan. Di masyarakat yang kuat dengan nilai-nilai kebersamaan, seperti di Desa Tambakboyo, peran masyarakat dalam membantu keluarga yang ditinggalkan oleh orangtua yang merantau sangatlah penting. Dukungan sosial ini dapat berupa perhatian dari tetangga atau tokoh masyarakat yang membantu dalam menjaga kesejahteraan anak selama orangtua mereka merantau. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan pemenuhan hak-hak anak dapat tetap terjaga, meskipun orangtuanya berada jauh dari rumah.

Konsep kewajiban nafkah mencakup tanggung jawab orangtua untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Migrasi yang dilakukan oleh orangtua untuk bekerja tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab ini. Ayah ataupun Ibu harus berupaya untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak, baik melalui komunikasi yang intensif maupun melalui pengiriman nafkah secara berkala. Dengan cara ini, diharapkan anak tidak merasa kehilangan salah satu sosok orangtua, meskipun secara fisik berada jauh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kewajiban orang tua yang merantau dalam memberikan nafkah kepada anak dapat diimplementasikan, serta apa saja dampak dari fenomena ini terhadap anak di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

bagaimana perspektif hukum Islam memandang fenomena ini, serta bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mendukung keluarga yang ditinggalkan oleh orangtua yang merantau.

## **B. Identifikasi Masalah**

Orang tua yang merantau menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada anak secara optimal, baik dari segi material maupun emosional, terutama ketika tidak hadir secara fisik dalam keluarga. Ketiadaan salah satu orangtua dalam waktu yang lama berpotensi menyebabkan gangguan emosional pada anak, seperti rasa kesepian, kehilangan kepercayaan diri, hingga hambatan dalam perkembangan sosial. Ketika ayah merantau, ibu sering kali harus mengambil alih peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga, yang dapat menyebabkan tekanan psikologis dan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga.

Anak yang tumbuh tanpa kehadiran salah satu orang tua sering kali mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, sedangkan dukungan dari lingkungan sekitar sering kali kurang maksimal dalam menjaga kesejahteraan anak. Dukungan sosial dari masyarakat terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua yang merantau sering kali belum optimal, sehingga dapat memengaruhi kesejahteraan anak dalam aspek sosial dan psikologis. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang bagaimana hukum Islam mengatur kewajiban nafkah orang tua yang merantau, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan emosional anak, selain kebutuhan material. Migrasi orang tua sering kali menyebabkan ketidakseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan

pengasuhan anak, yang memerlukan pendekatan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi sesuai prinsip hukum Islam. Banyak orang tua yang merantau lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan material, sehingga aspek perhatian dan kasih sayang sebagai hak anak sering kali terabaikan. Desa Tambakboyo menjadi contoh nyata di mana migrasi orang tua berdampak pada dinamika keluarga, sehingga diperlukan penelitian yang mendalam mengenai dampaknya terhadap perkembangan anak di wilayah ini.

### **C. Pembatasan Masalah**

Subjek penelitian terbatas pada keluarga yang salah satu orangtua merantau untuk bekerja, dengan fokus pada anak-anak yang ditinggalkan. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kewajiban orangtua yang merantau dalam memberikan nafkah dipandang menurut hukum Islam, dengan penekanan pada aspek nafkah material dan perhatian sebagai hak anak. Penelitian hanya mencakup kondisi terkini keluarga di Desa Tambakboyo tanpa membahas fenomena serupa di lokasi lain atau rentang waktu yang lebih luas.

#### **D. Perumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kewajiban orang tua yang merantau dalam memenuhi nafkah anak di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo tahun 2024?
2. Bagaimana implementasi kewajiban orang tua yang merantau dalam memenuhi nafkah terhadap anak di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo tahun 2024?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kewajiban orang tua yang merantau dalam memenuhi nafkah anak di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo tahun 2024.
2. Untuk mengetahui implementasi kewajiban orang tua yang merantau terhadap hak nafkah anak di Desa Tambakboyo, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo tahun 2024.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a) Kontribusi pada Ilmu Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam terkait kewajiban nafkah ayah

yang merantau, serta bagaimana pemenuhan nafkah ini diatur dalam hukum Islam.

- b) Referensi Bagi Penelitian Selanjutnya: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang fenomena serupa, baik dalam konteks keluarga maupun dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Keluarga yang Merantau: Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi keluarga, terutama ayah yang merantau, tentang pentingnya memenuhi kewajiban nafkah, baik secara material maupun emosional, serta memberikan solusi untuk menjaga hubungan dengan anak.
- b) Bagi Masyarakat Desa Tambakboyo: Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat di Desa Tambakboyo tentang pentingnya dukungan sosial dalam menjaga kesejahteraan anak-anak yang ditinggal oleh orang tua yang merantau.
- c) Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait: Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau lembaga terkait mengenai kebijakan yang perlu diambil untuk membantu keluarga yang ditinggal oleh orang tua yang merantau, baik dari segi dukungan sosial maupun ekonomi.
- d) Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi akademisi yang tertarik untuk mengkaji isu-isu hukum

keluarga, terutama terkait kewajiban nafkah dan dampak migrasi orang tua dalam perspektif hukum Islam.